ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

PASUKAN PENGIBAR BENDERA

SMAN 1 NAGRAK

PEMBUKAAN

Hakekat pembinaan generasi muda dalam pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah usaha untuk menyiapkan kader penerus cita-cita perjuangan bangsa yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasukan pengibar bendera merupakan salah satu bagian dari generasi muda Indonesia yang terus membina diri agar memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, nasionalisme, wawasan yang luas, memiliki kesegaran jasmani dan daya kreasi dan dapat mengembangkan kemandirian, kepemimpinan, keterampilan serta kerja keras.

Dalam upaya mewujudkan pembinaan tersebut, maka SMAN 1 Nagrak membentuk suatu wadah yang diberi nama **PASUKAN PENGIBAR BENDERA PATRISENA BADRIKA.**.

Atas berkat rahmat Allah SWT dan didorong oleh kebulatan tekad dan semangat yang tinggi dalam persatuan dan kesatuan serta kekeluargaan antara pemuda dalam suatu kesatuan yang kokoh, sejahtera dan dinamis, maka setiap pemuda yang pernah dikukuhkan bersama-sama mengemban suatu tugas sebagai Pengibar Bendera di SMAN 1 Nagrak, menuangkan kesadaran dan keinginan luhur itu dalam Anggaran Dasar Organisasi sebagai landasan berpijak dalam melaksanakan darma baktinya kepada tanah tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

B A B I

NAMA, PENDIRI, KEDUDUKAN dan WAKTU

Pasal 1

1. Organisasi ini awalnya bernama Pasukan Khusus SMAN 1 Nagrak yang selanjutnya disebut dengan Paskibra PRATISENA BHADRIKA SMAN 1 Nagrak.
2. Paskibra SMAN 1 Nagrak didirikan oleh beberapa guru pada 18 Agustus 2003 dan disahkan menjadi kegiatan ekstrakurikuler oleh Heri Rusli S.Pd yang pada waktu itu merupakan Kepala SMAN 1 Nagrak pada 18 Agustus 2003
3. Paskibra SMAN 1 Nagrak berada dibawah naungan Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Sukabumi dan KORPS Paskibra Sekolah Kota dan Kabupaten Sukabumi.
4. Paskibra PRATISENA BHADRIKA berkedudukan di SMAN 1 Nagrak Sukabumi.

B A B II

AZAS DAN SIFAT

Pasal 2

AZAS

Paskibra SMAN 1 Nagrak berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

SIFAT

Paskibra SMAN 1 Nagrak merupakan organisasi pemuda yang bersifat kekeluargaan dan terbuka bagi siswa-siswi di SMAN 1 Nagrak.

B A B III

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 4

TUJUAN

1. Menghimpun dan membina para anggota Paskibra SMAN 1 Nagrak agar menjadi warga negara yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Mengamalkan dan mengamankan Pancasila.
3. Membina watak, kemandirian dan profesionalisme, memelihara dan meningkatkan rasa persaudaraan, kekeluargaan, persatuan dan kesatuan mewujudkan kerjasama yang utuh serta jiwa pengabdian kepada bangsa dan negara, memupuk rasa tanggung jawab dan daya cipta yang dinamis serta kesadaran nasional di kalangan para anggota dan keluarganya.
4. Membentuk manusia Indonesia yang memiliki ketahanan mental (tangguh), cukup pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pekerjaan (tanggap) serta daya ketahanan fisik/jasmani (tangkas).

Pasal 5

FUNGSI

1. Pendorong, pemrakarsa pembaharuan dengan meyelenggarakan kegiatan yang konstruktif sehingga dapat menjadi pelopor untuk kemajuan bangsa dan negara.

2. Wadah pembinaan dan pengembangan potensi anggota sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan.

B A B IV

KEDAULATAN

Pasal 6

Kedaulatan Paskibra SMAN 1 Nagrak berada ditangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Musyawarah Besar Paskibra (MUBES PASKIBRA).

B A B V

KODE ETIK DAN ATRIBUT

Pasal 7

KODE ETIK

Kode etik Paskibra SMAN 1 Nagrak adalah Ikrar Putra Indonesia yang berbunyi :

Aku mengaku putra Indonesia dan berdasarkan pengakuan ini :

Aku mengaku bahwa aku adalah makhluk Tuhan Allah SWT dan bersumber pada-Nya

Aku mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia

Aku mengaku, berbangsa satu, jiwa Pancasila

Aku mengaku bernegara satu, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berdasarkan Pancasila

Aku mengaku bertujuan satu, masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila sesuai dengan isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Aku mengaku, bercara karya satu, perjuangan besar dengan akhlak dan ihsan menurut ridha Allah SWT

Berdasarkan pengakuan-pengakuan ini dan demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajiban untuk mengamalkan semua pengakuan ini dalam karya hidupku sehari-hari. Semoga Allah SWT memberkati niatku ini dengan hidayah-Nya dan inayah-Nya

Passal 8

ATRIBUT

1. Lambang batalyon Paskibra SMAN 1 Nagrak adalah Burung garuda
2. Untuk mempererat rasa persatuan dan kesatuan serta meningkatkan disiplin,anggota Paskibra SMAN 1 Nagrak menggunakan seragam dan atribut.
3. Bentuk, makna, dan arti dan ukuran atribut Paskibra SMAN 1 Nagrak serta tata cara penggunaannya diatur dalam peraturan organisasi

B A B VI

KEANGGOTAAN PASKIBRA

Pasal 9

KEANGGOTAAN

1. Keanggotaan Paskibra SMAN 1 Nagrak adalah seumur hidup, terhenti apabila yang bersangkutan meninggal dunia atau melanggar AD/ART dan peraturan-peraturan lainnya.
2. Dalam hal melanggar peraturan organisasi, pemberhentian anggota hanya dapat dilakukan melalui sidang kode etik.
3. Sebelum dinyatakan diberhentikan, anggota yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam musyawarah atau sidang.

Pasal 10

SANKSI

Sanksi dalam Paskibra SMAN 1 Nagrak berupa :

1. Teguran lisan oleh komandan batalyon .
2. Teguran tertulis oleh komandan batalyon.
3. Skorsing dalam jangka waktu 4 kali tidak latihan, tidak diperbolehkan memakai atribut Paskibra selama skorsing berjalan.
4. Pemberhentian secara hormat.
5. Pemberhentian secara tidak hormat.

Pasal 11

TINGKATAN ANGGOTA

Tingkatan dalam anggota Paskibra SMAN 1 Nagrak adalah

1. Calon Paskibra (capas) yaitu siswa-siswi SMAN 1 Nagrak yang belum mengikuti Diklatsar dan Ujian Muda / Pelantikan.
2. Paskibra Muda yaitu siswa-siswi SMAN 1 Nagrak yang sudah mengikuti Diklatsar dan Ujian Muda / Pelantikan.
3. Paskibra Madya yaitu siswa-siswi SMAN 1 Nagrak yang sudah mengikuti Diklatfor dan Ujian Madya / Pengevoletan.
4. Paskibra Utama yaitu siswa-siswi SMAN 1 Nagrak yang sudah mengikuti Diklatpim dan Ujian Utama / Gladian Pemimpin Pleton.
5. Purna Paskibra yaitu siswa-siswi yang telah lulus dari SMAN 1 Nagrak.

Pasal 12

PENERIMAAN

1. Yang dapat diterima menjadi anggota Paskibra SMAN 1 Nagrak adalah siswa-siswi SMAN 1 Nagrak yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh pengurus Paskibra SMAN 1 Nagrak.
2. Setiap anggota Paskibra SMAN 1 Nagrak diberikan Kartu Tanda Anggota yang ditandatangani oleh Kepala SMAN 1 Nagrak dan dicatat dalam buku registrasi.

Pasal 13

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Anggota mempunyai hak
b. Memilih anggota pengurus serta memiliki hak suara dalam musyawarah dan rapat-rapat.
c. Dipilih menjadi pengurus kecuali Purna Paskibra.
d. Mengikuti dan melaksanakan kegiatan organisasi.
e. Memperoleh perlindungan dan pembelaan.
f. Mengeluarkan pendapat.
g. Memperoleh informasi.
8. Anggota mempunyai kewajiban
i. Menaati serta melaksanakan AD/ART serta keputusan organisasi.
j. Membantu pengurus dalam melaksanakan tugas.
k. Membela kepentingan organisasi.
l. Meningkatkan disiplin organisasi..
m. Menjaga nama baik Paskibra PATRISENA BHADRIKA serta almamater SMAN 1 Nagrak baik di dalam maupun diluar.
14. Purna Paskibra mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anggota.
15. Purna Paskibra hanya mempunyai hak bicara terbatas yakni hanya berhak memberi nasehat, saran, kritik ataupun masukan yang membangun kepada pengurus dan tidak berhak mengumpulkan massa ataupun membuat kegiatan lainnya tanpa persetujuan Komandan Batalyon (Ketua Paskibra),Pembina PASKIBRA,Pembina Kesiswaan dan Kepala Sekolah.

Pasal 14

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Keanggotaan berakhir karena :

1. Permintaan sendiri, baik secara tertulis maupun lisan.
2. Meninggal dunia.
3. Diberhentikan.

Pemberhentian keanggotaan diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

B A B VII

KEPENGURUSAN PASKIBRA

Pasal 15

SUSUNAN PENGURUS

Susunan pengurus Paskibra SMAN 1 Nagrak terdiri dari:

1. Komandan Batalyon.
2. Wakil Komandan Batalyon

3. Sekretaris.
4. Bendahara.
5. Bidang-bidang yang terdiri dari :
f. Biro Inventaris.
g. Biro Bimbingan dan Latihan.
h. Biro Pembinaan Mental.
i. Biro Kaderisasi
j. Biro Hubungan Masyarakat.

Pasal 16

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak pengurus :
b. Mengambil kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu dalam kaitannya dengan organisasi.
c. Menetapkan dan mengesahkan Peraturan Organisasi.
d. Menetapkan dan mengesahkan anggota baru.

1. Kewajiban pengurus :

Pembagian tugas pengurus disesuaikan dengan orientasi yaitu dengan memperhatikan aspek-aspek pengembangan organisasi, kaderisasi, pendidikan, sosial budaya dan hubungan antar anggota akan diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi.

B A B VIII

TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 17

1. Komandan Batalyon Paskibra SMAN 1 Nagrak dipilih oleh peserta MUBES dengan mengikuti tata tertib yang ditetapkan dalam MUBES.
2. Komandan Batalyon dalam menyusun program kerja dibantu oleh segenap pengurus.

B A B IX

MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 18

1. Masa jabatan pengurus adalah 1 tahun, dimulai dari MUBES dan diakhiri MUBES tahun berikutnya.
2. Pengurus Paskibra terhenti bila sudah habis masa jabatannya.

B A B X

KOMANDAN BATALYON, PEMBINA DAN PELINDUNG

Pasal 19

KOMANDAN BATALYON

Komandan Batalyon Paskibra SMAN 1 Nagrak Tengah berasal dari anggota Paskibra SMAN 1 Nagrak sendiri.

Pasal 20

PEMBINA

Pembina Paskibra SMAN 1 Nagrak berasal dari dewan guru yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala SMAN 1 Nagrak.

Pasal 21

PELINDUNG

Pelindung Paskibra SMAN 1 Nagrak adalah Kepala SMAN 1 Nagrak.

BAB XI

IKATAN PURNA PASKIBRA

Pasal 22

1. IKATAN PURNA PASKIBRA dipimpin oleh seorang ketua dengan dibantu oleh satu orang wakil satu orang sekretaris, satu orang bendahara, dan lima coordinator seksi bidang (sekbid) yakni bidang program dan data, bidang penelitian dan pengembangan (litbang), bidang pembinaan dan latihan (binlat), hubungan masyarakat (humas) dan coordinator ketua angkatan.
2. Ketua IKA PURNA dipilih oleh seluruh anggota PURNA PASKIBRA dengan system suara terbanyak. Bertindak sebagai panitia pemilihan adalah pengurus lama.
3. Pengurus IKA PURNA PASKIBRA bertanggung jawab kepada seluruh anggota PURNA PASKIBRA melalui rapat IKA alumni.
4. Dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi, pengurus dalam perencanaan,perorganisasian,pelaksanaan dan pengawasan program PASKIBRA, pengurus IKA PURNA dapat melakukan hubungan konsultasi dan koordinasi dengan Pembina,pelatih dan IKA PURNA PASKIBRA.

B A B XII

MUSYAWARAH BESAR PASKIBRA (MUBES PASKIBRA), MUSYAWARAH LUAR BIASA, DAN KUOTA FORUM

Pasal 23

MUSYAWARAH BESAR PASKIBRA (MUBES PASKIBRA)

1. Musyawarah Besar Paskibra diadakan 1 tahun sekali oleh panitia yang dibentuk pengurus
2. Musyawarah Besar Paskibra merupakan forum tertinggi yang mempunyai wewenang :

c. Menetapkan perubahan/penyempurnaan AD/ART.
d. Menetapkan kebijaksanaan organisasi.
e. Memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus.
f. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.

Pasal 24

MUSYAWARAH LUAR BIASA

1. Musyawarah Luar biasa diadakan apabila ada hal-hal yang luar biasa dan bersifat mendesak.
2. Musyawarah Luar Biasa hanya dapat diadakan apabila disepakati oleh ½ ditambah 1 jumlah pengurus dan dihadiri oleh tiap-tiap angkatan yang mewakili ¼ jumlah anggota.

Pasal 25

KUOTA FORUM

1. Musyawarah Besar Paskibra (MUBES PASKIBRA) sah apabila dihadiri lebih dari 1/2 jumlah anggota biasa ditambah 1 (kuorum). Musyawarah Besar Paskibra yang diadakan untuk mengubah AD/ART adalah sah jika dihadiri 2/3 dari jumlah anggota biasa.
2. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah, kecuali apabila tidak mungkin diadakan lobi lalu jika tidak memungkinkan maka dapat melalui suara terbanyak (voting).

BAB XIII

RAPAT-RAPAT

Pasal 26

1. Rapat kerja diadakan satu kali dalam satu periode untuk membahas program kerja.
2. Rapat koordinasi diadakan sekurang-kurangnya 1 kali setiap bulan untuk menentukan kebijakan organisasi di bulan berikutnya.
3. Rapat-rapat lain sesuai kebutuhan.

B A B XIV

HAK BICARA DAN HAK SUARA

Pasal 27

Hak-hak bicara dan hak suara para peserta musyawarah dalam rapat-rapat adalah sebagai berikut:

1. Hak bicara pada azasnya menjadi hak perorangan yang dimiliki peserta musyawarah.
2. Hak suara dipergunakan dalam pengambilan keputusan dan dimiliki oleh peserta musyawarah.

B A B XV

KEUANGAN ORGANISASI

Pasal 28

Keuangan atau sumber dana Paskibra SMAN 1 Nagrak didapat dari :

1. Iuran Anggota (uang kas).
2. Subsidi dari pihak sekolah.
3. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan AD/ART serta peraturan perundang-undangan.

B A B XVI

PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 29

PERUBAHAN

1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Besar Paskibra.
2. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Aanggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kemudian oleh pengurus Paskibra.

Pasal 30

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan didalam suatu Musyawarah Besar Paskibra (MUBES PASKIBRA) Luar Biasa yang khusus diadakan untuk maksud itu.

B A B XVII

PENUTUP

Pasal 31

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Nagrak, 15 Januari 2024

Instruktur Komandan Batalyon

Hamgia Musafa

Pembina Paskibra

Abdul Azis Ibrahim S.Pd